



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 87/IT3/LK/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN UNTUK MENGHUNI RUMAH DINAS
KEPADA SDRI. NUR KRISNAWATI SHATRIE
DI JALAN RAYA PAJAJARAN NOMOR 2, KAMPUS IPB GUNUNG GEDE, BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya permohonan kebutuhan rumah dinas yang disampaikan kepada Tim Pengelola Fasilitas Hunian Institut Pertanian Bogor, maka kepada yang memenuhi syarat perlu diberikan izin menghuni rumah dinas Institut Pertanian Bogor;
 - b. bahwa rumah dinas di Jalan Raya Pajajaran Nomor 2, Kampus IPB Gunung Gede, Bogor atas nama Sdri. Endang Chuspiantini, S.E., telah diserahkan kembali oleh yang bersangkutan kepada Institut Pertanian Bogor dan izin menghuninya telah dicabut (Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 049/IT3/LK/2013);
 - c. bahwa sesuai dengan usul dari Tim Pengelola Fasilitas Hunian Institut Pertanian Bogor melalui Direktur Pengembangan Sarana/Prasarana Institut Pertanian Bogor (Surat Nomor 3710/IT3.24/LK/2015 tanggal 23 April 2015), Sdri. Nur Krisnawati Shatrie, dipandang memenuhi syarat untuk diberikan izin menghuni atas rumah dinas tersebut;
 - d. bahwa Sdri. Nur Krisnawati Shatrie, telah menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam menghuni rumah dinas di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf c dan d tersebut di atas, maka selanjutnya untuk pemberian izin menghuni rumah dimaksud perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberian Izin Untuk Menghuni Rumah Dinas Kepada Sdri. Nur Krisnawati Shatrie Di Jalan Raya Pajajaran Nomor 2, Kampus IPB Gunung Gede, Bogor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/ M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 698/KMK.06/2006 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara yang tertanam pada Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129/M/2007 tentang Penghapusan Barang Inventaris dari Daftar Inventaris sebagai Barang Milik Negara yang Tertanam pada Institut Pertanian Bogor;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
13. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/I3/LK/2009 tentang Pengelolaan Fasilitas Hunian Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
14. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 222/IT3/LK/2014 tentang Perubahan Personaliala Tim Pengelola Fasilitas Hunian di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN IZIN UNTUK MENGHUNI RUMAH DINAS KEPADA SDRI. NUR KRISNAWATI SHATRIE DI JALAN RAYA PAJAJARAN NOMOR 2, KAMPUS IPB GUNUNG GEDE, BOGOR.

PERTAMA : Memberikan izin kepada yang namanya tersebut di bawah ini untuk menghuni Rumah Dinas Institut Pertanian Bogor, sebagai berikut :

Nama	: Sdri. Nur Krisnawati Shatrie
NIP.	: 19650422 198803 2 001
Pangkat/Golongan	: Penata Muda Tk.I (Gol.III/b)
Unit Kerja	: Biro Umum IPB
Type/Luas Rumah/Tanah	: E/36 m ²
Alamat	: Jl. Raya Pajajaran No. 2, Kampus IPB Gunung Gede, Bogor
Sewa per bulan	: Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
Terhitung mulai tanggal	: 1 Juni 2015

- KEDUA : Izin menghuni rumah dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan 1 Juni 2018;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 27 April 2015
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA KANTOR HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP: 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.